



PUTUSAN

Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Terdakwa;
2. Tempat lahir : Sragen;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Sragen, Propinsi Jawa Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 Mei 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 28 Mei 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juli 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 25 Juli 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum 1. PURWANTI SUBROTO, S.H., M.H., M.M., 2. LISTYANY ROHAYATI, SH., 3. RIDWAN HAKIM, SH dan 4. DWI ARDHI PRATOMO, SH semuanya Advokat dan Penasihat Hukum, berkantor di LBH AL KAUTSAR beralamat di Jalan KRT Judoningrat, Wukirsari, Baleharjo, Wonosari, Gunungkidul, D.I Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Juli 2022 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari dibawah register Nomor 59/SKH/Pid/VII/2022/PN Wno tanggal 14 Juli 2022;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 6 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wno tanggal 6 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dilarang telah melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek pornografi yang secara eksplisit memuat : ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan pornografi anak" dalam surat dakwaan kedua, yang sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) apabila terdakwa tidak membayar Denda maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Barang bukti :
 - ❖ 1 (satu) buah HandPhone merk Xiaomi Redmi 10 warna Biru dengan Imei 1 : 861329051785807 dan Imei 2 : 861329051785815. Dirampas untuk negara.
 - ❖ 1 (satu) lembar jaket Jeans warna Biru Muda dengan Merk LEVI STRAUSS & CO; dan
 - ❖ 1 (satu) lembar Celana Jeans warna Biru Muda dengan Merk INSIGHT DENIM; dan
 - ❖ 1 (satu) buah ikat pinggang warna Hitam dengan merk BENZING. Dikembalikan kepada terdakwa;
 - ❖ 1 (satu) buah Flasdisk merk Vandisk 4 GB warna Merah. Terlampir dalam berkas perkara.



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan dijatuhi hukuman seringannya karena belum pernah dihukum, Terdakwa mengakui perbuatannya berlaku sopan dan menyesali perbuatannya, Terdakwa masih mudal

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa pada hari Minggu tanggal 08 Mei 2022 sekira jam 15.30 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2022 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di salah satu kamar mandi berada di Pantai Drini yang beralamat di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunungkidul atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Wonosari berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas ketika anak korban sedang mandi di salah satu kamar mandi berada di Pantai Drini yang beralamat di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, yang pada saat itu terdakwa berada juga di dalam kamar mandi yang berada disebelahnya dan mendengar ada suara seseorang perempuan yang berada didalam kamar mandi, sehingga timbul niat dari terdakwa untuk merekamnya, dengan cara terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya memegang HandPhone merk Xiaomi Redmi 10 warna Biru dengan Imei 1 : 861329051785807 dan Imei 2 : 861329051785815 milik-nya yang sudah dinyalakan "ON" aplikasi perekaman video yang diletakkan diatas bilik kamar mandi, kemudian merekam video ketika anak korban tanpa busana sebanyak 6 (enam) kali rekaman video dengan durasi masing-masing kurang lebih 5 s/d 10 (lima sampai dengan sepuluh) detik, yang kemudian perbuatan terdakwa Ibnu Umar Said Bin Pono tersebut diketahui oleh anak korban, lalu anak korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berteriak “kok ada kamera” sambil keluar dari kamar mandi, kemudian terdakwa diamankan oleh ayah dari anak korban yaitu Saksi II.

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut tidak sejjin dan sepengetahuan dari anak korban, berakibat anak korban merasa telah dirugikan.

Bahwa umur anak korban adalah 12 (dua belas) tahun yang berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 4493/KLU/JS/2010, di Jakarta pada tanggal 24 Januari 2010 berbunyi “ telah lahir : Anak kesatu perempuan dari suami istri.

Perbuatan terdakwa Ibnu Umar Said Bin Pono diatur dan diancam pidana dalam Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak KORBAN tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban pernah liburan ke Gunungkidul ke Pantai Drini pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 (sehabis lebaran Idul Fitri);
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar jam 15.00 WIB Anak Korban masuk ke dalam kamar mandi begitu pula adik Anak Korban yang masuk ke kamar mandi sebelah Anak Korban dan Anak Korban berada di kamar mandi tengah, untuk membersihkan diri setelah Anak Korban bermain di pantai, sedangkan ibu Anak Korban berada didepan pintu kamar mandi menunggu Anak Korban dan adik Anak Korban dikamar mandi yang pintunya tertutup, setelah beberapa menit Anak Korban selesai mandi lalu minta kepada ibu Anak Korban handuk, lalu ibu Anak Korban membuka kamar mandi dan memberikan handuk, kemudian Anak Korban menggunakan handuk membersihkan rambut, saat itu Anak Korban melihat kearah lampu bagian atas kamar mandi dan pada saat itu Anak Korban melihat ada kamera handphone warna hijau lalu Anak Korban berteriak “ BUN DISEBELAH ADA SIAPA KOK ADA KAMERA” lalu Anak Korban cepat-cepat memakai baju, pada saat itu ayah dan ibu Anak Korban datang ke kamar mandi setelah memakai baju Anak Korban keluar dari kamar mandi dan orang yang berada disebelah kamar mandi Anak Korban tersebut sudah

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditangkap oleh ayah Anak Korban dan ditanyai ayah Anak Korban kemudian dibawa ke kantor tim SAR Pantai Drini;

- Bahwa setelah mengetahui ada kamera didalam kamar mandi lalu Anak Korban memanggil ibu Anak Korban dan Anak Korban memakai baju saat keluar sudah melihat seorang laki-laki yang ditangkap ayah Anak Korban;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Anak Korban tersebut;

2. Saksi II tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena adanya tindak pidana pronografi dan anak saksi yang bernama anak korban sebagai korbannya;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di kamar mandi Pantai Drini Gunungkidul;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana tersebut Terdakwa;
- Bahwa cara Pelaku melakukan tindak pidana tersebut dengan cara merekam/mengambil vidio menggunakan handphone pada anak saksi yang sedang mandi di kamar mandi Pantai Drini Gunungkidul melalui celah atas kamar mandi;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB saksi bersama keluarga sampai di Pantai Drini Gunungkidul, Sesampai di pantai tersebut saksi bersama anak-anak saksi diantaranya anak korban berenang dan bermain air di pinggir pantai tersebut, lalu sekitar pukul 14.30 WIB kami selesai berenang kemudian anak-anak saksi kekamar mandi yang ada di dekat parkir pantai tersebut dengan ditemani istri saksi untuk membersihkan badan, kamar mandi dekat parkir tersebut ada tiga buah dan berderet saling berdekatan, lalu anak saksi yang bernama anak korban masuk ke kamar mandi yang tengah dan adiknya sebelah kirinya sementara ibunya berada diluar dekat kamar mandi tersebut sementara saksi berada di jarak sekitar 15 (lima belas) meter dari Kamar mandi tersebut, setelah beberapa saat anak saksi yang bernama anak korban berkata BUN DISEBELAH ADA SIAPA KOK ADA KAMERA, selanjutnya setelah seorang laki-laki yang menggunakan kamar mandi sebelah kanan anak saksi tersebut keluar lalu saksi cegat dan saksi tangkap, lalu handphonenya saksi minta kemudian adik saksi memeriksa isi handpone milik orang tersebut, sementara saksi masih memegang orang tersebut agar tidak pergi, setelah Handphone milik Terdakwa tersebut dibuka dan di periksa oleh adaik saksi didapatkan 6 (enam) buah rekaman vidio anak saksi yang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang mandi di kamar mandi Pantai Drini Gunungkidul, setelah itu Terdakwa saksi laporkan dan serahkan ke tim SAR Pantai Drini Gunungkidul;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam merekam video tersebut;
- Bahwa Terdakwa menjawab karena iseng;
- Bahwa handphone merk Xiaomi Redmi warna biru yang dijadikan barang bukti dalam persidangan tersebut handphone yang saksi minta dari Terdakwa dan setelah dibuat oleh adik saksi didalam handphone tersebut ada enam buah rekaman video anak saksi yang sedang membersihkan badan dikamar mandi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti satu buah celana jeans warna biru muda yang dijadikan barang bukti dalam persidangan tersebut dan pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai Terdakwa saat melakukan perekaman video tersebut;
- Bahwa setelah kejadian tersebut korban (anak saksi) sering merenung, tidak mau datang ketempat keramaian dan trauma sampai kurang lebih dua bulan dari kejadian tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi Anak, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan atas keterangan Saksi Anak tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa datang ke Pantai Drini Gunungkidul pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB bersama bersama 6 (enam) orang temannya (termasuk Terdakwa);
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 15.30 WIB di kamar mandi Pantai Drini Gunungkidul Terdakwa merekam video menggunakan handphone terhadap orang yang sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa merekam orang yang sedang mandi tersebut kurang lebih selama satu menit;
- Bahwa kamar mandi tersebut berada disebelah kamar kamar mandi yang Terdakwa pakai;
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa liburan di Pantai Drini Gunungkidul, Sesampai di pantai tersebut Terdakwa bersama teman-teman Terdakwa bermain air di pantai tersebut, kemudian setelah bermain air dipanatai sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa membersihkan badan di kamar mandi, lalu Terdakwa ke kamar mandi yang berada di dekat parkir, Kamar mandi tersebut ada tiga buah tetapi pada saat itu penuh semua dan

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa saat ada kamar mandi yang sebelah kanan ada yang keluar dan kosong lalu Terdakwa masuk ke kamar mandi tersebut. Pada saat di kamar mandi Terdakwa mendengar ada seorang perempuan yang berada di kamar mandi di sebelah Terdakwa dan sebelum Terdakwa membuka pakaian untuk membersihkan badan Terdakwa mempunyai niat untuk melihat tubuh/badan perempuan yang berada di kamar mandi sebelah Terdakwa tersebut, karena tidak ada lubang atau celah untuk mengintipnya Terdakwa menggunakan handphone milik Terdakwa untuk merekam perempuan tersebut. Kemudian Terdakwa merekam orang tersebut melalui atas tembok pemisah kamar mandi dengan cara handphone dipegang dengan tangan kiri dalam posisi rekaman video telah ON dan Terdakwa merekam sekira 5-6 detik dan Terdakwa lakukan sampai 6 (enam) kali dan pada perekaman yang terakhir tersebut korban mengatakan ada yang merekam lalu Terdakwa tarik handphone Terdakwa dan Terdakwa keluar kamar mandi tersebut tetapi sat di luar Terdakwa di tangkap orang tua korban dan handphone Terdakwa diminta dan oleh saudara orang tua korban handphone milik Terdakwa tersebut dibuka dan didalamnya ditemukan 6 (enam) kali rekaman vidionya, setelah itu Terdakwa diserahkan ke tim SAR Pantai Drini Gunungkidul kemudian Terdakwa dilaporkan ke polisi;

- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dalam merekam video tersebut;
- Bahwa dalam merekam orang mandi tersebut Terdakwa hanya sendiri saja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang dilakukan tersebut salah dan melanggar aturan;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut karena Terdakwa mendengar suara perempuan di kamar mandi sebelah dan saat itu karena terbawa nafsu karena sering melihat film porno terdakwa punya inisiatif untuk mengintipnya karena tidak ada lubang maka terdakwa merekamnya;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti satu buah celana jeans warna biru muda yang dijadikan barang bukti dalam persidangan tersebut dan pakaian tersebut adalah pakaian yang dipakai Terdakwa saat melakukan perekaman video tersebut;
- Bahwa benar 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 10 warna biru dengan IMEI 1 : 861329051785807 dan IMEI 2 : 861329051785815 milik Terdakwa dan handphone yang Terdakwa gunakan untuk merekam orang yang mandi di Pantai Drini tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui korban sudah dewasa atau anak-anak, yang Terdakwa ketahui korban seorang perempuan dan berbahasa Indonesia ;
- Bahwa sebelum masuk kamar mandi Terdakwa tidak mempunyai niat untuk merekamnya hal tersebut timbul merekam hanya spontan saja;
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatan yang dilakukan tersebut salah, menyesal atas perbuatan yang telah dilakukan dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah melakukan kejadian/ peristiwa seperti ini;
- Bahwa Terdakwa belum beristri dan masih bersama orang tua;
- Bahwa Terdakwa sudah bekerja;
- Bahwa keluarga Terdakwa telah minta maaf kepada keluarga korban dua minggu setelah kejadian:

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 10 warna biru dengan IMEI 1 : 861329051785807 dan IMEI 2 : 861329051785815;
2. 1 (Satu) buah flashdisk merk VANDISK 4GB warna merah;
3. 1 (satu) potong jaket jeans warna biru muda dengan merk levi strauss & co;
4. 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda dengan merk INSIGHT DENIM;
5. 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan merk BENZING;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ✓ Bahwa anak korban lahir pada tanggal 4 Januari 2010 yang pada saat kejadian tindak pidana yang mana anak korban sebagai korban pada tanggal 8 Mei 2022 usianya 12 (dua belas) tahun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;
- ✓ Bahwa pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa di Pantai Drini Gunungkidul, kemudian Terdakwa dengan memakai jaket jeans warna biru, celana jeans warna biru dengan ikat pinggang warna biru ke kamar mandi yang berada di dekat parkir yang merupakan pe mandian umum, pada saat di kamar mandi Terdakwa mendengar ada seorang perempuan yang berada di kamar mandi di sebelah Terdakwa dan sebelum Terdakwa membuka pakaian untuk membersihkan badan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mempunyai niat untuk melihat tubuh/badan anak korban yang berada dikamar mandi sebelah Terdakwa tersebut, karena tidak ada lubang atau celah untuk mengintipnya Terdakwa kemudian naik ke atas setelah itu Terdakwa menggunakan handphone merk xiaomi redmi 10 warna biru yang merupakan milik Terdakwa untuk merekam Anak korban tersebut, dengan cara handphone dipegang dengan tangan kiri dalam posisi rekaman video telah ON dan Terdakwa merekam sekira 5-6 detik yang Terdakwa lakukan sampai 6 (enam) kali perekaman, yang mana kondisi pada saat perekaman Anak korban tidak memakai baju, kemudian pada perekaman yang terakhir tersebut Anak korban mengatakan ada yang merekam, kemudian Terdakwa tarik hanphone Terdakwa dan Terdakwa keluar kamar mandi tersebut tetapi saat di luar Terdakwa ditangkap orang tua anak korban yaitu Saksi II, kemudian handphone Terdakwa diminta Saksi II tersebut dan dibuka setelah di cek didalamnya ditemukan 6 (enam) kali rekaman videonya, setelah itu Terdakwa diserahkan ke tim SAR Pantai Drini Gunungkidul kemudian Terdakwa dilaporkan ke polisi;

- ✓ Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjadikan perubahan sikap anak korban yaitu menjadi takut sendiri untuk ke pemandian umum dan pendiam;
- ✓ Bahwa Terdakwa sering nonton film porno;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Yang memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan atau Menyediakan Pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak;
3. Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur “Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan setiap orang adalah orang sebagai subyek hukum yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini;

Bahwa berdasarkan atas keterangan saksi-saksi dan juga pengakuan Terdakwa di persidangan bahwa Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa / Penuntut Umum yang telah dibenarkan oleh Terdakwa Ibnu Umar Said Bin Pono, maka dengan demikian tidaklah terdapat kesalahan atau kekeliruan orang yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Unsur “Yang memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan atau Menyediakan Pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak”;

Menimbang, bahwa unsur pasal di atas bersifat alternatif apabila telah terpenuhi salah satu unsur pasal tersebut maka terbuktilah unsur pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Bahwa yang dimaksud dengan Pornografi adalah “ gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa di Pantai Drini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gunungkidul, kemudian Terdakwa dengan memakai jaket jeans warna biru, celana jeans warna biru dengan ikat pinggang warna biru ke kamar mandi yang berada di dekat parkir yang merupakan pemandian umum, pada saat di kamar mandi Terdakwa mendengar ada seorang perempuan yang berada di kamar mandi di sebelah Terdakwa dan sebelum Terdakwa membuka pakaian untuk membersihkan badan Terdakwa mempunyai niat untuk melihat tubuh/badan anak korban yang berada di kamar mandi sebelah Terdakwa tersebut, karena tidak ada lubang atau celah untuk mengintipnya Terdakwa kemudian naik ke atas setelah itu Terdakwa menggunakan handphone merk xiaomi redmi 10 warna biru yang merupakan milik Terdakwa untuk merekam Anak korban tersebut, dengan cara handphone dipegang dengan tangan kiri dalam posisi rekaman video telah ON dan Terdakwa merekam sekira 5-6 detik yang Terdakwa lakukan sampai 6 (enam) kali perekaman, yang mana kondisi pada saat perekaman Anak korban tidak memakai baju, kemudian pada perekaman yang terakhir tersebut Anak korban mengatakan ada yang merekam, kemudian Terdakwa tarik handphone Terdakwa dan Terdakwa keluar kamar mandi tersebut tetapi saat di luar Terdakwa ditangkap orang tua anak korban yaitu Saksi II, kemudian handphone Terdakwa diminta Saksi II tersebut dan dibuka setelah di cek didalamnya ditemukan 6 (enam) kali rekaman video, setelah itu Terdakwa diserahkan ke tim SAR Pantai Drini Gunungkidul kemudian Terdakwa dilaporkan ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat dengan perbuatan Terdakwa melakukan perekaman dengan menggunakan handphone yang merupakan media komunikasi terhadap anak korban dalam keadaan tidak berpakaian maka perbuatan tersebut masuk dalam perbuatan membuat pornografi yang memuat ketelanjangan dengan media komunikasi membuat suatu eksploitasi seksual yang melanggar norma kesucian dalam masyarakat dengan demikian unsur **“Yang memproduksi, Membuat, Memperbanyak, Menggandakan, Menyebarkan, Menyiarkan, Mengimpor, Mengekspor, Menawarkan, Memperjualbelikan, Menyewakan atau Menyediakan Pornografi yang secara eksplisit memuat : persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, atau pornografi anak”** telah terpenuhi;

Unsur “ Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek”;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wno



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Bahwa yang dimaksud dengan Anak adalah “ Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun”;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta-fakta hukum pada hari Minggu tanggal 8 Mei 2022 sekitar pukul 15.00 WIB Terdakwa di Pantai Drini Gunungkidul, kemudian Terdakwa dengan memakai jaket jeans warna biru, celana jeans warna biru dengan ikat pinggang warna biru ke kamar mandi yang berada di dekat parkir yang merupakan pemandian umum, pada saat di kamar mandi Terdakwa mendengar ada seorang perempuan yang berada di kamar mandi di sebelah Terdakwa dan sebelum Terdakwa membuka pakaian untuk membersihkan badan Terdakwa mempunyai niat untuk melihat tubuh/badan anak korban yang berada di kamar mandi sebelah Terdakwa tersebut, karena tidak ada lubang atau celah untuk mengintipnya Terdakwa kemudian naik ke atas setelah itu Terdakwa menggunakan handphone merk xiaomi redmi 10 warna biru yang merupakan milik Terdakwa untuk merekam Anak korban tersebut, dengan cara handphone dipegang dengan tangan kiri dalam posisi rekaman video telah ON dan Terdakwa merekam sekira 5-6 detik yang Terdakwa lakukan sampai 6 (enam) kali perekaman, yang mana kondisi pada saat perekaman Anak korban tidak memakai baju, kemudian pada perekaman yang terakhir tersebut Anak korban mengatakan ada yang merekam, kemudian Terdakwa tarik handphone Terdakwa dan Terdakwa keluar kamar mandi tersebut tetapi saat di luar Terdakwa ditangkap orang tua anak korban yaitu Saksi II, kemudian handphone Terdakwa diminta Saksi II tersebut dan dibuka setelah di cek didalamnya ditemukan 6 (enam) kali rekaman videonya, setelah itu Terdakwa diserahkan ke tim SAR Pantai Drini Gunungkidul kemudian Terdakwa dilaporkan ke polisi;

Menimbang, anak korban lahir pada tanggal 4 Januari 2010 yang pada saat kejadian tindak pidana yang mana anak korban sebagai korban pada tanggal 8 Mei 2022 usianya 12 (dua belas) tahun belum mencapai 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi obyek perekaman yang dilakukan Terdakwa adalah anak berusia dibawah usia 18 (delapan belas) tahun yang kategori belum dewasa dengan demikian unsur **“Melibatkan anak dalam kegiatan dan/atau sebagai objek”** telah terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk dapat dipidana maka Terdakwa harus mempunyai kemampuan bertanggungjawab;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 44 KUHP kemampuan bertanggung jawab dirumuskan secara negatif, artinya setiap orang dianggap mempunyai kemampuan bertanggung jawab, dan apabila terdapat keraguan atas kemampuan bertanggungjawabnya maka ketidakmampuan bertanggung jawabnya akan dibuktikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak memperoleh keraguan sedikitpun akan kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa karena Terdakwa dapat mengikuti proses pemeriksaan dengan lancar, oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana penjara terhadap terdakwa juga dijatuhi hukuman pidana denda, dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- ✓ 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 10 warna biru dengan IMEI 1 : 861329051785807 dan IMEI 2 : 861329051785815;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan barang bukti yang dipakai Terdakwa melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis dengan demikian barang bukti tersebut dirampas untuk negara.

- ✓ 1 (satu) potong jaket jeans warna biru muda dengan merk levi strauss & co;
- ✓ 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda dengan merk INSIGHT DENIM;
- ✓ 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan merk BENZING;

merupakan barang bukti merupakan pakaian Terdakwa dengan demikian barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa.

- ✓ 1 (Satu) buah flashdisk merk VANDISK 4GB warna merah;
- merupakan barang bukti yang digunakan menyimpan hasil rekaman yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maka barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang menjadikan perubahan sikap anak korban yaitu menjadi takut sendiri untuk ke pemandian umum dan pendi am;
- Bahwa Terdakwa sering nonton film porno;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Memperhatikan, Pasal 37 Jo Pasal 11 Jo Pasal 4 Ayat (1) UU RI No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Membuat pornografi yang melibatkan anak sebagai obyeknya" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ✓ 1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 10 warna biru dengan IMEI 1 : 861329051785807 dan IMEI 2 : 861329051785815; dirampas untuk negara.
 - ✓ 1 (satu) potong jaket jeans warna biru muda dengan merk levi strauss & co;
 - ✓ 1 (satu) potong celana jeans warna biru muda dengan merk INSIGHT DENIM;
 - ✓ 1 (satu) buah ikat pinggang warna hitam dengan merk BENZING; dikembalikan kepada Terdakwa.
 - ✓ 1 (Satu) buah flashdisk merk VANDISK 4GB warna merah; tetap terlampir dalam berkas perkara ini;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Wonosari, pada hari Senin, tanggal 22 Agustus 2022, oleh kami, Iman Santoso, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurrachman Fuadi, S.H., M.H., Aditya Widyatmoko, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Suhardi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Wonosari, serta dihadiri oleh Nur Rahmat Sutrisno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nurrachman Fuadi, S.H., M.H.

Iman Santoso, S.H., M.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Aditya Widyatmoko, S.H.

Panitera Pengganti,

Suhardi, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 74/Pid.B/2022/PN Who

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16